



P U T U S A N

Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, NIK., tempat tanggal lahir Sragen, 16 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JAKARTA UTARA (No.Hp) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

XXXXXXXXX , tempat tanggal lahir Sragen, 06 September 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor: 165/Pdt.G/2022/ PA.JU, tanggal 14 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 15 Februari 2003);

Hal,1 dari 9 hal.Putusan nomor 165/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di JAKARTA UTARA. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX (L) umur 17 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat yang tidak menentu;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih dengan satu rumah yang sama di JAKARTA UTARA. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

Hal,2 dari 9 hal.Putusan nomor 165/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **XXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan No., tanggal 15 Pebruari 2003. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1.XXXXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;

Hal,3 dari 9 hal.Putusan nomor 165/Pdt.G/2022/PAJU



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di JAKARTA UTARA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2007 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran gara-gara Tergugat mempunyai sifat temperamental dengan melakukan KDRT ketika terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 XXXXXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT 023;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di JAKARTA UTARA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2007 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran gara-gara Tergugat mempunyai sifat temperamental dengan melakukan KDRT ketika terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal,4 dari 9 hal.Putusan nomor 165/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir serta telah ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti-bukti dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan

Hal,5 dari 9 hal.Putusan nomor 165/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di muka sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2007 tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar; gara-gara terduga mempunyai hubungan dengan wanita lain dan menikah dengan wanita tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir akhir Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil, sementara Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi ada keinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan fakta adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk

Hal,6 dari 9 hal.Putusan nomor 165/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, sehingga tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Hal,7 dari 9 hal.Putusan nomor 165/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Agam Abdillah Pratama(L) lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 2016 dan Muhammad Mirza Hanif (L) lahir di Jakarta tanggal 20 Nopember 2019 masih dibawah umur Pemohon mohon supaya anak – anak tersebut Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh anak tersebut dan biaya anak tersebut ,maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah hak ibunya Dengan demikian petitum pada point 3 dalam gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya, namun demi untuk memenuhi hak dan kepentingan bagi anak yakni agar memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh, maka bagi Tergugat selaku ayahnya tetap diperbolehkan untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor : 35 tahun 2002 yang telah diubah dengan nomor 35 tahun 2004 tentang Perlindungan anak dan diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang nomor : 17 tahun 2016

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

Hal,8 dari 9 hal.Putusan nomor 165/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal **31 Januari 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1443 H**, oleh kami **Drs. Khoiruddin Harahap.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. Syamsul Bahri MH.** dan **Drs. Agus Abdullah MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ahlan, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri, MH.
Hakim Anggota

Drs. Khoiruddin Harahap.MH.
Panitera Pengganti

Drs. Agus Abdullah, MH

Ahlan , SH.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp. 75.000.00 |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp 375.000.00 |
| 4. PNBP panggilan..... | Rp. 20.000.00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000.00 |

Hal,9 dari 9 hal.Putusan nomor 165/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai..... Rp. 10.000.00
Jumlah..... Rp. 520.000.00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)+

Hal,10 dari 9 hal.Putusan nomor 165/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)